

# **Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam**

*(Studi di Pondok Pesantren Al- Fath Kedungkandang)*



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYAH  
2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam**

*(Studi di Pondok Pesantren Al- Fath Kedungkandang)*

**SKRIPSI**

Oleh  
Nisrina Aminy  
01210081

Pada Tanggal: Februari  
Disetujui Untuk Diujikan  
Fakultas Syari'ah

Dosen Pembimbing:

Musleh Harry SH, M. Hum  
NIP.150 295 152

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Thamrin, M. Ag  
NIP. 150 216 425

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYAH  
2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nisrina Aminy, NIM 01210081, mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali bernagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

### **Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam**

*(Studi di Pondok Pesantren Al- Fath Kedungkandang)*

telah dianggap memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, April 2008

Pembimbing

Musleh Harry SH, M. Hum  
NIP. 150 295 152

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Nisrina Aminy, NIM 01210081, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2001, dengan judul

### Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam

*(Studi di Pondok Pesantren Al-Fath Kedungkandang)*

telah dinyatakan LULUS dengan nilai B (Baik).

Dewan Penguji :

1. Roibin M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 294 456 (Penguji utama)
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 224 886 (Ketua Penguji )
3. Musleh Harry SH, M. Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 295 152 (Sekretaris)

Malang, 2 Mei 2008

Drs. H. Dahlan Thamrin, M. Ag  
NIP. 150 216 425

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan agama dan umum penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam**

*(Studi di Pondok Pesantren Al- Fath Kedungkandang)*

benar- benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 2 Mei 2008

Penulis

Nisrina Aminy  
NIM 01210081

## HALAMAN MOTTO

صلى

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَأِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Hai orang- orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri- istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati- hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ilmiah ini yang pertama dan terutama pada  
Ayahanda dan ibunda tercinta  
yang memberikan kasih sayang, do'a dan segala yang tidak bisa dinilai dengan apapun.

Suami ku, Kakak- kakak ku, adik ku, Saudara ku  
yang selalu memotivasi dan memberikan do'anya selama ini

Semua guru- guruku  
yang membimbingku dalam proses belajar mengajar selama ini

Sahabat ku, saudara ku, ustadz/ah dan seluruh masyarakat wilayah kedungkandang yang  
membuat aku lebih mengenal kehidupan dalam pernikahan

## KATA PENGANTAR

*“Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”*

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Dan sholawat serta salam yang kita curahkan pada Nabi Muhammad saw. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik berkat rahmat dan ridho Nya semata. Dan dengan setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan saya
3. Bapak. Dr. H. Dahlan Thamrin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
4. Bapak Musleh Harry SH., M. Hum yang telah membimbing dengan sabar dalam penulisan skrikpsi, sehingga saat ini dapat terselesaikan
5. Bapak fauzan, Bapak Sudirman, Ust. Fahrudin, Ust. Soni, Ust. Rohibin, Ibu Dra. Tutik Hamidah serta bapak atau Ibu dosen UIN Malang, yang telah mendidiku selama dalam proses belajar mengajar dan memberikan berbagai pendapat keilmuan dalam penulisan skripsi ini
6. Pak Abu serta bapak/ ibu yang bekerja dibagian administrasi Universitas Islam Negeri Malang



7. Mas Alfian, ning Fifi, ning Ririn, dan saudaraku yang memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
8. Lila, Leli, Laila, luqita, Umi, Ilil, Alima, Chusnul, mbak Muza, Izza, Imaz, Ria dan seluruh sahabat- sahabatku di fakultas syari'ah angkatan 2001 yang tak melupakan aku, selalu mendoakanku dan membantuku memahami kesulitan penulisan skripsi ini
9. Ketua P3N dan bapak penghulu KUA Kedungkandang yang dengan sabar membantu terlaksananya proses penelitian dalam skripsi ini, Bapak/ Ibu guru, Ustadz/ah di TPA Al-Ikhlas, bunyai, ning, sahabat IPNU/ IPPNU, jama'ah sholawat, adik-adik TPA Al-Ikhlas, para tetanggaku, seluruh perempuan dan warga kedungkandang yang membantuku serta memberi berbagai ilmu serta pengalaman dalam kehidupan berkeluarga.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Batasan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Pengertian Perkawinan Poligami.....	12

C. Dasar Hukum Perkawinan Poligami.....	14
D. Alasan dan Syarat Perkawinan Poligami.....	21

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian.....	31
B. Paradigma Penelitian.....	33
C. Data Penelitian	
1. Lokasi Penelitian.....	34
2. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Tehnik Analisa Data.....	36

### **BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

1. Gambaran Obyektif Tentang Lokasi Penelitian.....	38
2. Profil Kiai dan Istri Kiai di Kecamatan Kedungkandang	
a) Profil Kiai dan Istri Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren.....	42
b) Profil Kiai dalam keluarga.....	43

#### **B. Hasil Penelitian**

1. Pendapat Istri Kiai Terhadap Perkawinan Poligami	
a) Alasan perkawinan poligami.....	44
b) Hukum perkawinan poligami dalam hukum Islam.....	46
c) Kehidupan Keluarga di pesantren dan masyarakat.....	57

2. Implikasi Perkawinan poligami	
a) Aspek sosial dalam lingkungan keluarga.....	49
b) Aspek Ekonomi.....	51
3. Relevansi Pemahaman Masyarakat Kecamatan	
Kedungkandang Tentang Makna perkawinan poligami.....	53
<b>C. Analisa Data Penelitian.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Aminy, Nisrina. 2008. *Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Al- Fath Kedungkandang)*. Skripsi. Jurusan Al- Ahwal As- Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing, Musleh Herry, SH., M.Hum.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Kiai


Perkawinan poligami merupakan bentuk perkawinan yang hanya diperbolehkan dalam agama Islam, dengan menyatunya beberapa istri dan satu suami ini, umat Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnatullah. Dalam Al- Qur'an perkawinan ini diberlakukan bagi para suami yang mampu memenuhi segala syarat dan alasan termasuk dapat berbuat adil pada seluruh keluarga. Kebenaran adil dalam pandangan umum dilakukan pada pembagian waktu untuk istri, ekonomi, membimbing anak, pertanggungjawaban untuk keluarga, dan segala kewajiban layaknya seorang suami. Bentuk perkawinan ini juga merupakan salah satu tantangan bagi orang- orang yang beriman.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kedungkandang yang mayoritas penduduknya adalah lulusan MTS atau SMP, subyek penelitiannya terdiri dari istri kiai yang dipoligami dan tokoh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat para istri tentang perkawinan poligami dan dampak sosiologis yang terjadi di keluarga dan masyarakat. Penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian *kualitatif - deskriptif* yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan menggunakan jenis penelitian studi kasus yang dapat dilihat dari permasalahannya yaitu hasil dari pendekatan untuk menginterpretasi suatu kasus secara natural tanpa adanya intervensi dari luar.

Hasil dari data penelitian menunjukkan bahwa tidak semua istri mau dipoligami tetapi mereka menerima hal ini karena sebuah keterpaksaan, bahwa dalam agama Islam perkawinan poligami adalah halal dan demi kebahagiaan suami juga anak- anaknya. Adanya dampak sosiologis dalam perkawinan poligami adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan dalam hukum Islam. Setiap manusia sebagai masyarakat yang memiliki kedudukan apapun didunia adalah manusia yang selalu memiliki ketidaksempurnaan, dan wilayah kedungkandang ini adalah salah satu wilayah yang memerlukan bimbingan tentang hukum Islam, agar hukum yang berlaku di wilayah ini dapat terealisasi dengan baik.

Dari segi hukum Praktek poligami kiai di Wilayah Kedungkandang masih belum terlaksana dengan baik, perkawinan poligami selain dengan istri kesatu dilakukan secara sirri, terbukti adanya pasal 2 ayat 2, pasal 4 dan 5 tentang pencatatan pernikahan, pengajuan dan persetujuan untuk menikah lebih dari seorang belum terealisasi, Praktek sahnya perkawinan poligami dalam Islam juga masih diragukan. Sesungguhnya hukum Islam membolehkan pernikahan poligami dengan ketentuan yang sangat ketat, tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam surat An- Nisa ayat 3 melainkan ayat 129 sunnah nabi dan kaidah usul fiqh lainnya.





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena dan keadaan yang membolehkan lelaki Islam mempraktekkan poligami, telah mewujudkan satu situasi, dimana lelaki sering menyalahgunakan keistimewaan ini untuk memanipulasi dan menekan hak-hak istri. Adapula hubungan antara pasangan yang berlainan agama, pihak lelaki berjanji akan menganut agama Islam kemudian menikah dengan perempuan muslim sedangkan Istri pertama adalah perempuan non muslim, hal ini ditunjukkan pada satu contoh putusan hakim Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan izin poligami seorang muallaf.

Banyak pula kejadian seorang suami yang merasa kurang puas dengan memiliki satu istri saja, sehingga sebagai kepala rumah tangga berani memutuskan segala keinginannya, apalagi suami adalah tulang punggung keluarga terutama untuk mencari nafkah, seperti yang kita ketahui pada zaman ini materi dalam bentuk harta merupakan kebutuhan primer bagi semua manusia.

Para suami akan merasa mampu untuk berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya, akan tetapi tidak dapat pungkiri bahwa itu hanya dalam sudut pandang tertentu terutama dirinya sendiri. Fakta yang terjadi tidak sedikit orang yang melakukan poligami akan berani berbohong untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya, padahal itu juga bisa menyakiti pihak keluarga masing-masing. Contoh lain banyak kita lihat tayangan film baru yang menunjukkan kisah – kisah kehidupan keluarga poligami. Kenyataan pahit lain bagi istri yang dipoligami sekarang adalah kebanyakan istri kedua memiliki kelebihan yang tidak dimiliki istri pertama misalnya lebih cantik, ramah dan pandai sehingga istri pertama akan menjadi tersisihkan, bahkan para suami menggunakan alasan bahwa mereka ingin menjauhi maksiat “berselingkuh” atau ketempat pelacuran, dan saat ini pun salah seorang Kiai besar seperti Aa Gimnastiar berkata “Saya poligami juga karena ingin membuat istri Saya lebih cinta sama Allah”<sup>1</sup>. Mungkin bagi para suami, poligami merupakan salah satu solusi terbaik, tetapi apakah poligami salah satu jalan yang dapat membantu manusia lebih dekat kepada Allah SWT.? padahal masih banyak keluarga yang menunjukkan betapa indahnya membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* dalam pernikahan monogami.

Beberapa tindakan yang seolah-olah menyalahgunakan agama ini telah menjadikan poligami sebagai suatu institusi yang dapat mempengaruhi budaya, tindak tanduk laki-laki serta kegelisahan para istri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kalau hal ini dilakukan oleh Kiai sebagai tokoh agama, yang lebih memahami ayat 3 dan 129 surat *An-Nisa'*, sebagai dasar hukum pelaksanaan poligami.

---

<sup>1</sup> Berita Selebritis Stasiun Televisi swasta, Januari 2007



Besar kemungkinan kiai dapat mengemban amanah Allah untuk menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat mukmin, sehingga kiai yang berpoligami akan lebih mampu mengatur kehidupan istri-istrinya dengan baik. Tetapi istri kiai tetaplah perempuan biasa yang pada umumnya ingin selalu dinomor satukan oleh suaminya, dalam keadaan inilah yang akan menjadi salah satu kesulitan yang selalu dihadapi oleh suami yang berpoligami.

Tidak sedikit para suami yang berpoligami memberikan penjelasan pada istri-istrinya dengan dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْسِرُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَعْتَبِرًا وَتَلَاحَتْ وَرَبَّاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku dengan adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>2</sup>*

Secara tekstual adalah benar ayat di atas menunjukkan bahwa seorang pria bisa menikah lebih dari satu istri (dua, tiga, atau empat istri) atau disebut dengan poligami<sup>3</sup> dengan syarat pria tersebut mampu berbuat adil. Tetapi keadilan suami terhadap istri-istrinya tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129 :

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1998) , 115

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *“FIQIH MUNAKAHAT ,”*(Cet.1; Bandung: CV. PUSTAKA SETIA 1999) , 131

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:

*“Dan kami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>4</sup>*

Kedua ayat di atas seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 menunjukkan bahwa diperbolehkan menikahi lebih dari seorang istri bagi pria dengan syarat adil sedangkan, ayat 129 menyatakan tidak ada seorangpun dapat berlaku adil (tidak boleh poligami). Sebenarnya kedua ayat diatas tidak akan dapat berdiri sendiri, apalagi asbab al-nuzul ayat 3 ini tercantum dalam kitab *Tafsiru Ayatul Ahkami* bahwa Al- Bukhori meriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah : “ dan jika kamu kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim....” Itu, lalu Aisyah berkata :

*“Hai anak sudaraku! Si yatim ini berada dipangkuan walinya, dan hartanya dicampur menjadi satu. Si wali itu tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya. Lalu ia berkehendak untuk mengawininya, tetapi dengan cara yang tidak adil tentang pemberian mas kawin. Dia tidak mau memberinya seperti yang diberikan kepada orang lain. Maka mereka dilarang berbuat demikian, kecuali berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal mereka sudah biasa memberi mas kawin yang cukup tinggi. Begitulah lalu mereka itu disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka, selain anak-anak yatim itu (ayat 3)<sup>5</sup>”.*

<sup>4</sup> Op.Cit, Departemen Agama R.I, 143

<sup>5</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, “*Tafsiru Ayatul Ahkami*, juz I (Cet. 1, Makkah, t.th.) ,” 420

Dari pandangan dan penafsiran kedua ayat di atas, menunjukkan bahwa hukum tidak dapat mengabaikan konteks sosial tertentu, termasuk dalam tradisi Islami munculnya perbedaan di atas hanya dapat dikembalikan pada masing-masing pelaku termasuk dalam pembahasan ini adalah istri kiai sebagai perempuan yang tugasnya identik dengan kerja-kerja domestik dan cenderung menerima, mematuhi, serta mengikuti apa yang diperintahkan kepala keluarga yaitu oleh kiai sebagai suri tauladan masyarakat khususnya di wilayah Malang yang di tempati lebih dari 609 pesantren<sup>6</sup>.

Banyak istri yang dipoligami menganggap bahwa institusi poligami sebagai hal yang alamiah dan rahmat Tuhan tidak menentangnya<sup>7</sup>. Tetapi juga banyak istri yang beranggapan bahwa poligami hanyalah problem sosial yang meluas dan sudah sangat memprihatinkan. Diantara yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, terlantarnya para istri dan anak terutama secara psikologis dan ekonomi, maraknya perkawinan dibawah tangan (Sirri)<sup>8</sup>. Kurang baik dalam menggunakan dispensasi poligami yang diperlihatkan pada beberapa pria yang menikah lebih dari satu istri dengan tidak tercatat (poligami liar), tersembunyi dan tanpa melakukan izin poligami tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 Inpres No 1 Tahun 1991. Serta masih banyak kaum muslimin yang kurang baik dalam mempergunakan rukhsah (keringan) poligami yang disyariatkan kepada mereka, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi keluarga mereka. Kesalahan ini tidak bisa dinisbatkan kepada hukum Islam, tetapi kesalahan terletak pada aplikasi

---

<sup>6</sup> Kota Malang dalam Angka 2003 (Badan Pusat Statistik Kota Malang) 50 dan Kabupaten Malang Dalam Angka 2003 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang) , 114,

<sup>7</sup> Asghar Ali Engineer, “ *The Qur’an, Women and Modern Society*,” diterjemahkan Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, *matinya Perempuan : Transformasi Al-Qur’an, perempuan dan masyarakat Modern*, (Cet. 1, Yogyakarta: Ircisod, 2003) , 131

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 193

yang timbul karena jeleknya pemahaman atau jeleknya moralitas dan keberagamaan mereka<sup>9</sup>.

Dari latar belakang diatas, saat ini sangat jarang sekali adanya bukti nyata tentang kehidupan keluarga dengan posisi suami yang berpoligami, penulis ingin mengkaji teori dan fakta tentang kehidupan poligami Kiai, selain Kiai sebagai pembimbing masyarakat dalam mendalami agama Islam, mereka juga sebagai suri tauladan dalam segala bidang keilmuan, akhlakul karimah, bisnis dan lain sebagainya. Tindakan mereka bagi masyarakat sekitarnya adalah selalu benar, dan dianggap paling dekat dengan Allah.

Pengetahuan ini tentu sangatlah diperlukan bagi semua masyarakat Islam yang berkeluarga, apalagi banyaknya fenomena poligami yang tidak sehat dimasyarakat umum serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang mengatur keluarga dalam hukum Islam.

Munculnya beberapa fenomena diatas, penulis berusaha menyajikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : *Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Al- Fath Kedungkandang)*

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka bisa disimpulkan bahwa fenomena poligami telah menjadi hal biasa yang biasa dalam kehidupan Kiai di beberapa pondok pesantren, adapun hasil ulasannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan keluarga besar Kiai yang berpoligami?

---

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan* (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004) h. 205-207

2. Bagaimana pandangan istri dan keluarga kiai tentang pernikahan poligami?
3. Apa alasan dan sebab terjadinya pernikahan poligami Kiai?
4. Apa dampak sosiologis yang terjadi di keluarga dan masyarakat?
5. Kedudukan istri dan anak dari perkawinan poligami?

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka secara singkat masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat istri kiai tentang perkawinan poligami kiai?
2. Apa dampak sosiologis perkawinan poligami bagi istri dan keluarga kiai di Pondok Pesantren Al- Fath Kecamatan Kedungkandang Malang ?

### **D. Batasan Masalah**

Agar dalam penelitian ini tidak bias dan terfokus pada rumusan masalah, maka peneliti perlu membatasi masalah yaitu berkenaan dengan pendapat istri Kiai pengasuh Pondok Pesantren Al- Fath di Kecamatan Kedungkandang Malang tentang perkawinan poligami serta dampak sosiologis terhadap keluarga dan istri yang dipoligami.

Ketokohan Kiai merupakan ciri khas dalam masyarakat pesantren, ini terjadi karena kultur masyarakat Indonesia yang paternalistic, tetapi individu Kiai sendiri merupakan gelar yang tercipta melalui proses teologis. Gelar Kiai atau ulama kepada seseorang bukan karena penyematan seperti pemberian gelar akademika atau gelar kehormatan, namun berdasarkan keistimewaan individu yang dalam prespektif

agama individu tersebut telah memiliki sifat kenabian (*warasthul anbia'*) seperti : kedalaman ilmu agama, amanah, wira'I, zuhud, thawadlu dan sebagainya<sup>10</sup>.

### **E. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan penelitian dalam mengadakan penelitian di wilayah Malang diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep perkawinan poligami dalam hukum Islam
2. Untuk memahami realitas perkawinan poligami di masyarakat
3. Untuk mengetahui dampak sosiologis perkawinan poligami Kiai di Pondok Pesantren Al- Fath Kedungkandang

### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa pihak antara lain :

1. Secara Praktis

Dapat menambah khazanah pemikiran Islam tentang alasan perkawinan poligami bagi masyarakat pada umumnya. Dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dalam rangka membangun intelektual hukum Islam.

2. Secara Teoritis

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi mahasiswa dan masyarakat, terutama untuk memahami dampak negatif dan positifnya dalam pelaksanaan perkawinan poligami, sehingga dapat

---

<sup>10</sup> Hairuss Salim, Titik Tengkar Pesantren, Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 65

ditentukan pilihan diantara berbagai hukum Islam yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi.

### **G. Sistematika Penelitian**

Dalam proposal penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, adapun sistematika tersebut diantaranya :

**BAB I** Pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar balakang masalah, pembahasan masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan, pemaparan bab I diperlukan sebagai dasar penelitian agar peneliti mampu memilah dan memilih masalah yang perlu diteliti serta dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat melanjutkan pada bab berikutnya.

**BAB II** Kajian pustaka yang memuat teori tentang poligami, dasar hukum, alasan dan syarat perkawinan poligami dalam fiqh Islam dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia, serta gambaran perkawinan poligami yang diperoleh dari pengambilan data pustaka sebagai referensi bagi peneliti untuk menguji dan mengukur kebenaran teori dengan fakta di masyarakat.

**BAB III** Meode penelitian yang isinya memuat tentang paradigma penelitian, pendekatan, jenis penelitian, obyek penelitian, teknik penelitian dan

metode analisa data, bab III berfungsi sebagai salah satu metode sehingga peneliti dapat mencari data yang akurat dan dipercaya.

BAB IV Hasil penelitian yang menjelaskan kondisi geografis dari obyek penelitian, data dari masyarakat tentang peran kiai dan istri kiai di wilayah penelitian, data tertulis dari hasil wawancara istri Kiai pondok yang terletak di kecamatan Kedungkandang, dan analisa penelitian. Pada bab ini peneliti dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian yaitu tentang fakta pernikahan poligami di masyarakat Kecamatan Kedungkandang malang.

BAB V Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari pengamatan, hasil penelitian, dan analisa data.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada tahun 2003 satu mahasiswa angkatan 1999 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang telah berhasil menyelesaikan penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pandangan Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami”, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Abu Bakar ini merupakan salah satu penelitian yang pokok pembahasannya tentang sebab-sebab yang melatar belakangi praktek poligami, motif mengapa perempuan berkenan dipoligami dan dampak apa yang ditimbulkan dari praktek poligami, Subyek penelitian ini diperoleh dari istri yang dipoligami (data diketahui dengan cara pengambilan sampling yang diperoleh dari KUA Kecamatan Klakah Lumajang). Sedangkan saat ini penulis berusaha melakukan penelitian secara mendalam tentang sebuah fakta dalam pokok yang sama yaitu perkawinan poligami, pembahasannya tentang bagaimana pemahaman perkawinan poligami dan dampak sosiologis akibat perkawinan poligami, Penelitian yang difokuskan pada keluarga kiai ini berjudul : Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Al- Fath Kedungkandang)

Perbedaan lainnya dari kedua judul skripsi ini juga terlihat dari metode dan hasil penelitiannya, penelitian tahun 2003 yang lalu menggunakan metode *Diskriptif Kuantitatif*, dalam penelitian ini penulis dapat memaparkan hasil penelitiannya dengan singkat dan ringkas, tetapi dapat diketahui secara umum kelemahan metode ini adalah hasil jawaban penelitian tidak dapat berkembang dan masih kurang jelas. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan metode *Diskriptif Kualitatif* yang dapat menghasilkan jawaban tanpa memperhatikan kuisioner serta pilihan jawaban yang sudah ditetapkan.

## **B. Pengertian Poligami**

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki- laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama<sup>11</sup>. Perkawinan poligami ini terjadi sejak masa sebelum Islam datang, telah diketahui sebelum nabi Muhammad tampil kemuka, poligami telah dilakukan oleh orang- orang *Arab*, orang- orang *Yunani* yang berkebudayaan tinggi dan bangsa- bangsa lainnya didunia ini<sup>12</sup>.

Sebagaimana dikemukakan banyak penulis, bahwa poligami berasal dari bahasa *Yunani*. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau

---

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1999), 74

<sup>12</sup> Wibisono, Yusuf, *MONOGAMI ATAU POLIGAMI masalah sepanjang masa* (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), 47

dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan surat *An-Nisa* ayat 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang, misalnya kasus Ghailan<sup>13</sup>. Sedangkan dalam literatur lain tertulis bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti ini dikatakan bersifat *Poligami*<sup>14</sup>.

*Het Sexuele Vraagstuk* dalam bukunya halaman 152, mengatakan:

*“Kebanyakan bangsa-bangsa membolehkan poligami, dan sekarang poligami itu ada di antara kebanyakan bangsa-bangsa beradab, akan tetapi varietetnya berlainan. Di Mexiko, Peru, Jepang dan Tiongkok orang laki-laki mempunyai seorang Istri yang syah, tetapi disamping itu beberapa gundik, yang anak-anaknya sama syahnya dengan anak-anak yang lahir dari istrinya yang syah. Poligami sudah ada diantara bangsa Yahudi sampai pada abad pertengahan. Raja Sulaiman mempunyai 700 istri dan 300 selir. Dewasa ini orang-orang Yahudi di negeri-negeri Islam menganut poligami<sup>15</sup>.”*

<sup>13</sup> Nasution, Khoiruddin, 1999, *Riba & Poligami, Sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 84-85

<sup>14</sup> Mulia, Musdah, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama & Gender, Sp. Solidaritas perempuan & The Asia Fondation. 02

<sup>15</sup> *Ibid.* 48

### C. Dasar Hukum Poligami

Dasar utama perkawinan poligami dalam agama Islam adalah surat An-Nisa ayat 3, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku dengan adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>16</sup>*

Surat An-Nisa ini memiliki makna bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis Adam dan Ia menciptakan darinya pasangan yaitu Hawa dan dari jenis itulah Allah menumbuhkan mahluk sehingga menjadi banyak, semua manusia berasal dari satu ayah, mereka adalah satu saudara. Maka dari itu wajib bagi yang kuat untuk menyayangi yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin sehingga bangunan social menjadi sempurna. Allah memperkuat suatu perkara dengan taqwa kepada Allah dalam batin mereka. Dan dari ayat diatas Allah memerintahkan kepada para laki-laki, apabila seorang anak perempuan yatim menghalangi salah satu dari mereka

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1998) , 115

dan hendak atau ingin menikahi Dia: dan khawatir atau takut tidak dapat memberikan mahar kepadanya untuk bisa adil kepada wanita yang lain, maka Allah tidak mempersempit atau mempersulit kepadanya untuk menikahi dua orang atau tiga orang sampai empat. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil maka hendaknya cukup baginya hanya seorang wanita saja. Dan Allah menutup ayat ini dengan memberi perintah kepada para lelaki untuk memberikan sebaik- baiknya mahar yaitu pemberian yang tulus dan bukan pemberian mahar sebagai prioritas, apabila mereka merelakan mahar itu, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik<sup>17</sup>.

Penjelasan lain Ashghor ali engineer dan Aminah wadud muhsin menekankan pada berbuat adil terhadap anak-anak yatim bukan mengawini dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah kondisi pada masa itu dimana mereka yang memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawini mereka tanpa mas kawin. Alquran turun untuk memperbaiki perlakuan yang salah itu. Dengan mengungkapkan penafsiran Aisyah terhadap ayat tersebut yang berarti bahwa jika pemelihara anak-anak yatim perempuan khawatir dengan mengawini mereka tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mereka mengawini perempuan-perempuan lain yang disukainya.

Aminah wadud berkesimpulan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai al-qu'ran. Dengan monogami, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat terpenuhi. Sementara itu, dalam poligami hal itu tidak mungkin tercapai, karena seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, "Tafsiru Ayatul Ahkami, juz I (Cet. 1, Makkah, t.th.)," 419

<sup>18</sup> Ismail, Nurjnanah, *Perempuan Dalam Pasungan* (Yogyakarta: el kis, 2003).328-330

Hampir sama dengan pemikiran diatas, para ulama fiqih memandang bahwa nikah menurut Islam dapat terjadi dalam hukum lima, yaitu mubah, makruh, mandub, wajib dan haram. Seorang laki- laki yang tidak memiliki syahwat pada wanita, haram atasnya menikah karena akan membuat istri menderita atau akan membawa istri ke jalan yang menimbulkan fitnah, walaupun dia menikah dengan seorang istri. Orang yang mampu menikah dan terseret kepada jurang fitnah wajib atasnya menikah seorang istri atau lebih. Sebagaimana menikah dengan seorang istri hukumnya tidak sama antara satu orang dengan orang lain, demikian pula dengan menikahi lebih dari satu istri. Namun demikian hukum asal dari nikah itu halal. Kendati ayat tersebut menggunakan kata perintah namun perintah tersebut terdapat pada jawab syarat, yaitu jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim maka nikahilah wanita- wanita lain yang kamu cintai. Kehalalan tersebut merupakan dispensasi dari Allah untuk mengatasi problem umat yang dari hari- keharisemakin berat dan menuntut kaum pria untuk meningkatkan bekerja agar dapat melindungi keluarga yang lebih besar, baik yang berhubungan dengan masalah nafkah, pendidikan dan lainnya. Dalam kondisi dimana kemaksiatan tersebar akibat jumlah wanita diatas jumlah pria, maka poligami ini berfungsi sebagai langkah untuk menyelamatkan umat<sup>19</sup>.

Berbeda dengan konteks diatas Negara Indonesia memiliki hukum perkawinan yang berasaskan monogami hal ini telah tertulis dalam Pasal 3 ayat 1 UURI No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan : “ Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri. Seorang Istri hanya boleh

---

<sup>19</sup> Mubarok, Saiful Islam, *Poligami Yang Didambakan Wanita* (Bandung : Syamil Cipta Media,2003). 30-31

mempunyai seorang suami<sup>20</sup>, dan ulama sepakat membolehkan pria berpoligami dengan beberapa alasan dan syarat yang berat, ini terbukti dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang diatur dalam BAB IX tentang beristri lebih dari satu orang, pasal 55-59 dan 82, pasal tersebut memuat tentang aturan poligami diantaranya: (1) boleh beristri lebih dari satu apabila mampu berbuat adil dengan izin di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 55 dan 56, (2) Pengadilan Agama akan memberikan ijin dengan syarat (istri mengizinkan atau jika istri tidak mengizinkan maka Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dan memeriksanya melalui proses persidangan, adanya kepastian suami mampu menjamin kesejahteraan istri dan anak) dan alasan (istri tidak menjalankan kewajibannya, ada cacat badan, tidak dapat melahirkan keturunan) yang tercantum dalam pasal 57, 58 dan 59, (3) suami yang memiliki istri lebih dari seorang harus menyediakan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya kecuali bila ada perjanjian perkawinan sesuai pasal 82.

Dasar hukum lain tentang poligami dipertegas dalam UU No.1 Tahun 1974 angka 4 huruf c, yang menyebutkan:

*“Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.*

Paparan di atas menunjukkan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan pernikahan, yaitu pada dasarnya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I. *Bahan Penyuluhan Hukum* (2004) UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991). 117

menganut asas monogami di dalam perkawinan, artinya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu saat. Akan tetapi asas monogami yang dianut dalam UU perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali system poligami.

Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut<sup>21</sup>.

KHI sebagai Kumpulan dari ketetapan hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan ulama *Indonesia* memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, beristri lebih dari satu orang yang diungkap dari pasal 55 sampai 59. pada pasal 55 dinyatakan:

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:

- 1) Suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

---

<sup>21</sup> Triwulan tutik, titik S.H., M.H. dan Trianto, S.Pd., M.Pd, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007),121



- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan Menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat Fikih. Kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogamy, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 dijelaskan:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat

diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

*“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.*

Masalah engganannya istri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada pasal 57. namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, si istri dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik. Akibat tidak ada ukuran, perdebatan bisa terjadi dan istri tetap tidak mau memberikan persetujuannya. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat memberi penetapan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat lemah<sup>22</sup>.

Sedangkan negara-negara Islam modern lainnya seperti *Iran* yang memberikan syarat berat pada pelaku poligami dengan ketentuan memberitahukan statusnya pada calon istrinya, jika hal ini tidak dilakukan maka akan dikenai sanksi yang diatur dalam Hukum Perlindungan Keluarga tahun 1967<sup>23</sup>, *Republik Tunisia* yang melarang poligami (menganut pemikiran Muhammad Abduh) bahkan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya dengan hukuman penjara satu tahun

<sup>22</sup> Nuruddin, Amiur & Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenata Media, 2004, Cet.I), 166-168

<sup>23</sup> Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, " *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern,*" *Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih* (CIPUTAT PRESS, t.th.), 60

(atau 240.000 Malim)<sup>24</sup>, dan Maroko yang memberikan tiga syarat bagi poligami pertama, pelaku poligami harus memberitahukan statusnya pada calon pengantin sebelum menikah, kedua saat akad nikah istri boleh mencantumkan syarat bahwa suami tidak boleh poligami pada taklik talak, ketiga jika istri terluka Pengadilan bisa membubarkan perkawinan<sup>25</sup>. Dan masih banyak lagi ketentuan lain di negara-negara Islam modern yang mengatur masalah poligami.

#### D. Syarat dan Alasan Poligami

Pada prinsipnya yang berlaku umum dalam pernikahan seorang muslim adalah apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan itu dapat menenangkan jiwanya, mengharmoniskan hatinya, dapat menjadi ibu rumah tangganya dan menjadi tempat hiburannya. Dengan demikian, sepasang suami istri itu akan selalu diiringi rasa tentram, cinta kasih dan kasih sayang. Semua itu merupakan pilar utama kehidupan suami istri menurut pandangan al-qur'an.

Berkaitan dengan masalah diatas, para ulama berpendapat

*“ bagi seorang laki-laki yang telah memiliki seorang istri yang dengan seorang istri itu dia dapat merasakan kepuasan dalam segala hal dan dapat menjaga kesucian dirinya, maka dia dimakruhkan kawin dengan seorang perempuan lagi karena diawatirkan dengan kawin lagi itu akan menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah”.*

Perhatikan firman Allah ta'ala:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (النساء: 129).

<sup>24</sup> *Ibid*, 88-89

<sup>25</sup> *Ibid*, 110

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)” (An Nisa’ 4: 129).

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْآخَرَىٰ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

“ barang siapa yang memiliki dua isteri lalu ia condong (kepada istri yang dicintai), maka ia datang pada hari kiamat dengan separuh badannya membungkuk”.

Adapun orang yang merasa dirinya tidak bakal mampu memberi nafkah kepada isteri kedua atau ia merasa khawatir bahwa dirinya tidak akan bias berlaku adil di antara isteri-istrinya, maka ia diharamkan untuk melakukan poligami. Dalam hal ini Allah ta’ala berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: 3).

“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja” (An Nisa’ 4: 3).

Memang, yang lebih baik seorang laki-laki itu kawin dengan seorang isteri saja untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dan kekhawatiran kelak mendapatkan berbagai kesulitan di dunia dan memperoleh hukuman berat di akhirat. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan kemanusiaan baik yang berhubungan dengan individu maupun masyarakat, yang menyebabkan Islam memperbolehkan seorang muslim kawin lebih dari seorang perempuan.

Hal itu mengingat, bahwa Islam merupakan agama yang sejalan dengan fitrah suci manusia, agama yang mampu mengatsi relitas yang telah rusak dengan cara

yang tidak menghindarkan dan menjahui relitas tersebut serta tidak hanyut dalam realitas imajinasi.

Menurut UU Perkawinan disebutkan dalam Bab I Pasal I sampai dengan pasal 5. Oleh karena perkawinan bermaksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga bahagia maka perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapa pun juga. Dan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga, maka pada prinsipnya suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami.

Namun demikian, jika seorang pria akan berpoligami, diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Hukum dan agama yang bersangkutan (calon suami) mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini;
2. Harus ada izin dari Pengadilan;
3. Dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.
  - a) Dalam hukum perkawinan telah ditentukan beberapa wanita yang boleh di kawini, maksudnya tiada larangan untuk kawin. Disamping itu karena tidak semua agama mengizinkan umatnya berpoligami. Maka dalam hal ini mengharuskan agama calon suami memperbolehkan untuk berpoligami.
  - b) Pengadilan dapat memberi izin kepadanya untuk beristri lebih dari satu, izin Pengadilan bagi umat Islam Pengadilan Agama. Pemberian izin ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, karena apabila tiada izin Pengadilan poligami tidak dapat dilakukan atau lebih jauh dari itu keabsahan poligami secara hukum tidak ada.

Dalam Wacana Poligami di Indonesia Pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami harus disertai dengan syarat- syarat yang sebenarnya cukup berat yaitu:

- 1) *Adanya persetujuan dari istri atau istri- istri lain jika telah memiliki beberapa istri.* Pada hakikatnya sulit bagi perempuan untuk menerima kenyataan berbagi dengan perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya. Kenyataan tersebut sangat manusiawi karena hal yang sama akan dialami pula oleh seorang laki- laki. Sebagaimana seorang perempuan, seorang laki- laki akan sulit menerima kenyataan hal yang sama: akibat kelemahan yang dia miliki, pasangan hidup berpaling kepada orang lain. Meskipun secara kodrati tidak mungkin seorang perempuan berpoliandri. Dalam hal ini diharapkan suami memiliki kesadaran untuk berhati- hati dalam mengambli keputusan dan mampu berempati memahami dan merasakan perasaan sang istri saat dimadu.
- 2) *Kepastian jaminan suami terhadap keperluan hidup istri- istri dan anak- anak.* Syarat ini mungkin tidak terlalu berat bagi suami yang memiliki materi berlebihan, fakta lain yang ada di masyarakat banyak suami dari kalangan menengah kebawah memberanikan diri untuk berpoligami. Hal tersebut pada akhirnya memperparah kondisi ekonomi istri dan anak- anak sebelumnya serta membuat mereka lebih menderita. Hikmah yang dapat diambil adalah pihak pengadilan harus berhati- hati dalam mengabulkan izin poligami. Untuk itu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa pengadilan dapat memeriksa dan atau tidak adanya

kemampuan suami untuk memenuhi keperluan istri dan anak- anaknya dengan memperlihatkan surat keterangan gaji, pajak penghasilan dan keterangan lainnya, dalam proses pemeriksaannya harus dihadiri istri- istrinya.

3) *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak- anak mereka.* Dalam hal ini pengadilan dapat memerintahkan suami untuk membuat perjanjian tertulis.

c) Kehendak itu harus dinyatakan oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang dengan jalan mengajukan permohonan tertulis berikut alasan- alasannya kepada Pengadilan (Agama) di daerah tempat tinggalnya.

Di samping ketentuan tersebut seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang istri harus cukup alasan. Alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan diantaranya:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab kalau dikembalikan pada ketentuan bunyi pasal 1 UU Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dengan tidak dapatnya istri

menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan seperti tersebut diatas. Tetapi yang perlu diperhatikan di dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumahtangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri. Sebab ada kemungkinan juga istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban dengan semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada pihak istri.

Rosyidah rahmawati dalam Wacana Poligami di Indonesia berpendapat bahwa beberapa pandangan menganggap dasar alasan diatas bersifat diskriminatif dan memojokkan posisi perempuan untuk terpaksa harus menerima poligami jika memiliki kelemahan sebagaimana dinyatakan sebagaimana pasal tersebut. Dari alasan yang dikemukakan Undang- Undang perkawinan tersebut, tersirat bahwa poligami pada hakikatnya merupakan bentuk pengungkulan kaum laki- laki dan penegasan bahwa fungsi istri dalam perkawinan hanya untuk melayani suami.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar karena dasar filosofi dimungkinkannya poligami dalam Undang- Undang perkawinan lebih mulia daripada sekadar keegoisan pemuasan hawa nafsu. Banyak kasus permohonan izin poligami dengan mengabaikan ketentuan Undang- Undang. Perkawinan tidak bisa dijadikan alasan menuding undang- undang sebagai diskriminatif. Tetapi aspek penegakan hukumnya yang harus ditegakkan. Contohnya pengadilan dan pejabat atasan harus benar- benar selektif dan berhati- hati sebelum mengabulkan permohonan poligami. Dasar alasan untuk menikah lagi harus memperhatikan aspek keadilan bagi kedua pihak.



2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama seorang istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan istri demikian keadaan istri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Hal yang penting dalam alasan kedua ini menurut Rosyidah rahmawati adalah pengertian cacat badan harus diberikan batasan yang jelas dalam kaitannya dengan ketidakmampuan istri dalam melaksanakan kewajiban terhadap suaminya. Jadi harus dikaitkan dengan alasan pertama. Pengertian cacat badan tidak boleh diartikan secara luas dan merugikan seorang istri hanya demi kepentingan suami beristri lagi, apalagi kenyataan ini menyakitkan dan dianggap tidak adil. Pada saat dia mengalami cobaan besar\_mengalami suatu kecelakaan atau penyakit yang mengakibatkan cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan\_istri harus merelakan suami yang dicintainya menikmati kebahagiaan dengan perempuan lain.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak dapat melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 tahun tidak menghasilkan keturunan.

Alasan ini merupakan alasan yang wajar karena mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, dan bagi manusia normal tentu menghendaki

keturuna dalam perkawinan. Dalam memberikna izin poligami berkaitan dengan hal ini hakim harus mendapatkan keterangan dari dokter atau seorang ahli. Karena barangkali suami mengalami kemandulan<sup>26</sup>.

Apabila diperhatikan alasan-alasan di atas, adalah mengarah pada tujuan pokok perkawinan yaitu menuju perkawinan yang bahagia yang kekal atau dalam rumusan kompilasi yang sakina mawaddah dan rahmah.

*Muhammad Abduh* berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya diperbolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti istri tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainyaupun manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil. Dengan kata lain, *Abduh* sebenarnya ingin mengatakan, asas perkawinan Islam adalah monogami.

Menurut *Muhammad Asad* seperti yang dikutip *Asghar* menyatakan:

*“ berkaitan dengan izin untuk kawin lebih dari satu istri, (hingga maksimum empat), hal tersebut sangat dibatasi dengan syarat, jika kamu punya alasan untuk memperlakukan mereka dengan adil yang sama maka kawinilah satu, karena untuk membuat perkawinan majemuk seperti itu, hanya sangat mungkin dalam kasus-kasus yang luar biasa dan di bawah keadaan-keadaan yang luar biasa.”*

Selanjutnya menurut maulana *Muhammad Ali* ketika menafsirkan surat An-Nisa', menyatakan:

*“bagian ini membolehkan poligami dalam keadaan tertentu; ayat tersebut tidak memerintahkan poligami, bahkan tidak juga mengizinkan poligami tanpa syarat tertentu. Bisa*

---

<sup>26</sup> *Ibid, Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007),123-126

*dicatat di sini bahwa penjelasan bagian ini yang secara umum dipahami adalah berdasarkan laporan yang dimuat dalam sahih muslim. Menurut yang dipahami aisyah, ayat ini mempunyai arti bahwa jika para wali anak-anak yatim takut untuk mengawini mereka, para wali tersebut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim tersebut maka mereka harus mengwini perempuan lain.... Kita diberi tahu bahwa jika mereka tidak dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, maka mereka boleh mengawini para janda, yang anaknya, dengan demikian akan menjadi anak mereka sendiri, dan jumlah perempuan yang lebih besar disbanding laki-laki, mereka diizinkan untuk mengawini bahkan dua, tiga atau empat perempuan. Dengan demikian jelaslah bahwa izin untuk beristri lebih dari satu diberikan dalam keadaan tertentu pada masyarakat Islam yang ada pada waktu itu. Tindakan Nabi yang mengawini para janda, demikian juga contoh dari banyak sahabatnya, menguatkan pernyataan ini. Kawin dengan gadis yatim juga didukung karena ada kesulitan-kesulitan sama yang dihadapi oleh para gadis yatim dan para janda”<sup>27</sup>.*

Menurut *Al-Maroghi* alasan selain istri mandul, suami juga dapat beristri lagi apabila suami memiliki kemampuan sex yang tidak dapat diimbangi oleh istri (istri tidak akan mampu memenuhi kebutuhan suami), jika suami memiliki harta yang banyak, serta jika jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki (misal : dalam kondisi peperangan / adanya survei yang menyatakan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki). Beliau kemudian mencatat pernikahan nabi yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab kalau kepuasannya untuk diri pribadi Rosul, maka dia pasti akan memilih wanita-wanita cantik dan yang masih perawan. Sedang sejarah menunjukkan sebaliknya, bahwa yang dinikahi rosul kebanyakan adalah janda. Bahkan hanya satu yang masih perawan, ‘Aisyah r.a.<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> *Ibid, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 175-176*

<sup>28</sup> Nasution, Khoirudin, Riba & Poligami, *Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).90

Para mufasir yang telah tersebut diatas, sepakat kebolehan poligami hanyalah dalam keadaan yang luar biasa dan benar- benar terpaksa. Disamping itu keharusan berlaku adil adalah syarat yang tidak bias ditawar- tawar bagi orang yang ingin melakukan poligami. Lebih dari itu semua, motivasi poligami, kendati tidak memungkiri hal yang bersifat biologis, haruslah mengutamakan kondisi sosial untuk membantu para janda dengan anak-anaknya serta gadis-gadis yatim yang membutuhkan pertolongan.





### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian *kualitatif-deskriptif* yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Adapun arti dari penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya<sup>29</sup>. Penulis buku penelitian kualitatif lainnya (*Denzin dan Lincoln 1987*) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian ini metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara,

---

<sup>29</sup> Kirk dan Miller (1986:9) dalam Maleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, Cet. XXIII, 2007), 4

pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Pengertian lain yang dikemukakan oleh *Jane Richi* bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia social, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti<sup>30</sup>.

Penelitian kualitatif dalam Buku Metodologi Penelitian yang ditulis oleh *Hidayat & Sedarmayanti* tergolong pada jenis penelitian yang dilihat dari jenis data, sedangkan penelitian diskriptif tergolong pada jenis penelitian yang dilihat dari tujuannya. Penelitian diskriptif mempunyai arti suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa yang pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat<sup>31</sup>.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-empiris, karena dari segi pengambilan data, penelitian merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara survey yang tergolong pada *social survey* yaitu peneliti bertujuan mencari informasi tentang aspek kehidupan secara luas dan mendalam<sup>32</sup>.

Sedangkan dilihat dari aspek penelitiannya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus yang dilihat dari permasalahannya. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus yang dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Inti studi kasus, yaitu kecenderungan utama diantara semua ragam, studi kasus adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan: mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, apakah hasilnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid. Metode Penelitian Kualitatif*, 5-6

<sup>31</sup> Hidayat & Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, Cet.I, 2002), 33

<sup>32</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta : Rineka Cipta, Cet. XI, 1998), 93

Kasus bisa terlihat sederhana dan bisa kompleks, berupa individual dan kelompok, yang jelas sebuah kasus harus memenuhi 2 hal, yaitu: spesifik dan memiliki batasan<sup>33</sup>.

## B. Paradima Penelitian

Paradigma penelitian ini merupakan paradigma *naturalistik* (alamiah). Paradigma alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali informasi dari pihak – pihak yang terkait atau dekat dengan lingkungan pesantren dan keluarga kiai, yaitu santri dan tetangga, serta melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan poligami kiai, sehingga penelitian dapat terarah.

Adapun pengertian paradigma menurut Kuhn yaitu cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas<sup>34</sup>.

Dalam buku lain, Paradigma dapat diartikan sebagai :

1. Keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, nilai, tehnologi dan sebagainya yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu.
2. Suatu citra dasar dibidang kajian dalam suatu ilmu
3. Suatu model<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), 93

<sup>34</sup> *Op. Cit, Metodologi Penelitian Kualitatif*, 49

<sup>35</sup> *Op. Cit, Metodologi Penelitian*, 46

## C. Data Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Al- Fath yang terletak di wilayah Kecamatan Kecamatan Kedungkandang. Pengasuh pondok Al- Fath adalah H. Ahmad yang memiliki 3 istri, selain beliau adalah seorang tabib beliau juga salah satu tokoh agama yang terkemuka yang memiliki kemampuan lebih dalam membimbing santri dan masyarakat di wilayah Kedungkandang.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah dari kata- kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan atau dokumen dan lainnya. Mengenai sumber data penelitian ini, terdiri disusun menjadi dua jenis yaitu :

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh dari sumber individu sebagai subyek yang dapat dipoligami yaitu istri-istri Kiai (bunyai, istri ketiga, putri kiai, saudara kiai), tokoh masyarakat (Wakil PPN, Mudin), santri pondok pesantren dan masyarakat setempat yang akan menanggapi atau memperkuat pendapat seorang perempuan selaku istri yang berhak untuk menerima keadaan suami selaku subjek yang diberi kesempatan untuk poligami dalam agama Islam.

#### b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan literatur yang berhubungan dengan pembahasan poligami. Seperti catatan KUA mengenai adanya perkawinan poligami, hasil wawancara, data pesantren, dan lain sebagainya.



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

1. *Observasi* yang peneliti memiliki peranan sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Ia sebagai anggota pura- pura, jadi tidak melebur dalam arti sesungguhnya. Peranan demikian masih membatasi para subjek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Metode ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh peneliti karena disisi lain peneliti juga berusaha untuk mengikuti kegiatan pesantren yaitu pengajian mingguan yang dipimpin oleh kiai Ahmad, peneliti juga berusaha mencari informasi yang berhubungan dengan kebenaran poligami kiai dan saat pencarian data mulai dilakukan peneliti berusaha berkata jujur kepada beberapa pihak subjek penelitian dengan beralasan penelitian ini berguna sebagai salah satu contoh tauladan yang perlu dicermati oleh masyarakat Islam.
2. *Wawancara* yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak antara peneliti (*Interviewe*) dan subyek berhubungan dengan penelitian (*Interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu<sup>36</sup>. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Ibu Hj. Fatimah	Buring	Istri 1
2.	Ibu Ira	Tajinan	Istri 2
3.	Ibu Latifah	Wonokoyo	Istri 3

<sup>36</sup> 4.Op.Cit, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186

4.	Ning Nila	Buring	Anak 1
5.	H. Ahmad	Buring	Suami
6.	H. Ghozali	Buring	Saudara kandung H. Ahmad
7.	Mbak Kiki	Buring	Santriwati
8.	H. Khamdari	Buring	Ketua P3N
9.	Ust. Shampton	Mergosono	Wakil PPN
10.	Bule Narmi <sup>37</sup>	Wonokoyo	Tetangga H. Ahmad

Pendekatan yang dilakukan menggunakan petunjuk umum untuk wawancara yang mengharuskan pewawancara menggunakan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Hal ini agar pokok yang direncanakan dapat tercakup semua. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

3. *Dokumentasi* yaitu mengumpulkan data- data tertulis yang menunjang penelitian seperti arsip jumlah pesantren, data wilayah kecamatan Kedungkandang, data KUA setempat tentang ijin poligami dan lain sebagainya.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Kegiatan penelitian ini mempergunakan *deskriptif Analisis* dalam pengolahan data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini pada dasarnya

---

<sup>37</sup> nama pondok pesantren dan nama orang dalam kolom diatas kecuali no. 8 dan 9 adalah nama samaran

menggunakan pemikiran logis, menganalisa dengan logika dari data-data yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian. Adapun proses pengolahannya adalah sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Pengumpulan data dengan memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeks<sup>38</sup>.
3. *Editing* yaitu apabila para pencarian data selesai maka data tersebut diteliti kembali, apakah catatan tersebut sudah lengkap dan cukup baik untuk segera analisa. Koreksi dalam data yang perlu adalah kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, kejelasan makna jawaban dan lainnya<sup>39</sup>.
4. Melakukan teoritisasi terhadap hukum Islam; masyarakat Islam; dan mendiskripsikan ketentuan perkawinan poligami yang benar.

---

<sup>38</sup> Op. Cit, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

<sup>39</sup> Sunggono, *Bambang, Metodologi Penelitian Hukum* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 )

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Obyektif tentang Lokasi Penelitian

Wilayah kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu daerah yang dibangun berdasarkan adanya pembangunan daerah Kotamadya Dati II Malang tahun 1994/ 1995 s/d 1998/ 1999 yang mengamanatkan bahwa agar pembangunan Daerah dilaksanakan merata diseluruh pelosok dan untuk seluruh masyarakat serta harus benar- banar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat<sup>40</sup>.

Kecamatan Kedungkandang terletak dibagian sebelah timur kotamadya Malang dengan luas wilayah 38,89 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 kelurahan dan 3 desa (saat ini 12 kelurahan), ketinggian rata- rata dari permukaan air laut antara 440-660 M. suhu udara antara 18° sampai dengan 23° dengan kelembaban nisbi berkisar antara 2000 s/d 3000 mm.

---

<sup>40</sup> Memori Serah Terima Jabatan Camat Kedungkandang Kota Malang. h, 01

Batasan administratif wilayah ini adalah, sebelah Utara : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang; sebelah Timur: Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang; sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang; sebelah Barat : Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang. Kecamatan Kedungkandang mamiliki 12 kelurahan dan diantaranya: Kel. Kotalama, Kel. Mergosono, Kel. Madyopuro, Kel. Sawojajar, Kel. Lesanpuro, Kel. Buring, Kel. Bumiayu, Kel. Wonokoyo, Kel. Kedungkandang, Kel. Arjowinangun, Kel. Tlogowaru, dan Kel. Cemorokandang.

Jumlah penduduk laki- laki : 65.975 jiwa dan perempuan 68.151 jiwa sedangkan jumlah penduduk seluruhnya (termasuk WNA) adalah 134.755 jiwa yang terdiri dari 33.214 KK. mayoritas penduduk beragama Islam dan mayoritas mata pencaharian yang ditekuni adalah buruh<sup>41</sup>.

Adapun data pesantren di wilayah Kedungkandang diantaranya:

No.	Nama PP	Alamat	Status	Keterangan Data
1	PP. Sabilillah <sup>42</sup>	Kel. Kotalama	Tidak poligami	Aktifis IPPNU
2	PP. Nurul Huda	Kel. Mergosono	Tidak poligami	Masyarakat setempat
3	PP. Al- Hayatul Islamiyah	Kel. Kedungkandang	Tidak poligami	Masyarakat setempat
4	PP. Sunan Muria	Kel. Lesanpuro	Tidak poligami	Masyarakat setempat dan santri
5	PP. Darussalam	Kel. Arjowinangun	Tidak poligami	Aktifis IPPNU, Salah satu Guru MI setempat
6	PP. Bustanul Ulum,	Kel. Tlogowaru	Tidak poligami	Masyarakat setempat

<sup>42</sup> No. 1 – 9 adalah Data Pondok Pesantren Di Lingkungan KANDEPAG Malang

7	PP. Cilik Al- Ikhlas	Kel. Cemorokandang	Tidak mengetahui	Masyarakat setempat
8	PP. Baitul Makmur	Kel. Sawojajar	Tidak mengetahui	Masyarakat setempat
9	PP. Nurul Muttaqin	Kel. Tlogowaru	Tidak poligami	Masyarakat setempat dan salah satu saudara Kiai
10	PP. Matholiul Ikhwan	-	Tidak poligami	Masyarakat setempat
11	PP. Ibnu Hajar	-	Tidak poligami	Masyarakat setempat
12	PP. Nurul Qur'an	-	Tidak poligami	Masyarakat setempat
13	PP. Al- Iman (Nama samaran)	Kel. Bumiayu	Pernah poligami	Petugas kecamatan, Ustadza TPA setempat
14	PP. Al-Furqon	-	-	-
15	PP. Yabadrotim	-	-	-
16	PP. Nurul Izzah	Kel. Madyopuro	Tidak poligami	Masyarakat setempat dan salah satu menantu Kiai
17	PP. Al-Fath (Nama samaran)	Kel. Buring	Poligami	Masyarakat setempat dan salah satu ustadz setempat

Jumlah pesantren diatas masih ada yang belum terdata karena luasnya wilayah kedungkandang, sedangkan data masyarakat yang berpoligami adalah 6 Orang. Adapun jumlah kecamatan yang terdapat diwilayah Kedungkandang :

No.	Nama Kelurahan	Status perkawinan poligami di masy.	Keterangan Data
1	Kel. Kotalama	-	Tidak diketahui
2	Kel. Mergosono	-	Tidak diketahui

3	Kel. Madyopuro	-	Tidak diketahui
4	Kel. Sawojajar	-	Tidak diketahui
5	Kel. Lesanpuro	Masy. Ada yang dipoligami	Dari santri PONPES Sunan Muria
6	Kel. Buring	Masy. Ada yang poligami ± 5 orang, 1 orang poligami secara resmi dan 1 pimpinan salah satu pesantren. Diwilayah ini terdapat pula praktek poliandri (1 perempuan dengan 2 suami), dan banyak praktek perkawinan sirri di masyarakat, seorang laki-laki menikah 9 sampai 27 kali dan lain sebagainya.	Dari masyarakat setempat termasuk peneliti dan data KUA
7	Kel. Bumiayu	Masy. Ada yang pernah poligami dengan alasan mimpi dan istikhroh: pimpinan PONPES Al-Iman (samaran)	Dari salah satu guru ngaji di wilayah tersebut
8	Kel. Wonokoyo	Masy. Ada yang poligami	Dari salah satu Ustadz
9	Kel. Kedungkandang	Masy. Ada yang dipoligami	Dari masyarakat setempat
10	Kel. Arjowinangun	Masy. Ada yang poligami	Dari salah satu guru MI
11	Kel. Tlogowaru	Masy. Ada yang poligami ± 1 orang	Dari masyarakat setempat dan aktivis IPPNU
12	Kel. Cemorokandang	-	Tidak diketahui <sup>43</sup>

Pondok pesantren Al- Fath adalah Podok pesantren yang terletak di Jl. KH. Malik Dalam RT. 7, Rw. 04 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Malang, pondok pesantren As- Salafiyah ini didirikan oleh Bapak kiai H. Ahmad<sup>44</sup> pada tahun 1988.

<sup>43</sup> Data ini diperoleh dari pengamatan peneliti dilokasi penelitian mulai tahun 2005 setelah ujian proposal

<sup>44</sup> nama samaran

## 2. Profil Kiai dan istri Kiai Ahmad masyarakat di wilayah Kedungkandang

### a. Profil Kiai dan istri Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren

Kata atau julukan Kiai merupakan titel yang diberikan oleh masyarakat kepada salah satu tokoh agama Islam. Masyarakat Kedungkandang ini memberikan titel Kiai pada tokoh yang memiliki kemampuan dibidang agama Islam secara mendalam semisal : Mampu menyampaikan pengajian pada masyarakat atau jama'ah, memiliki pesantren, memiliki santri dan jama'ah pengajian, guru ngaji, sering ceramah, dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah, khutbah dan lainnya<sup>45</sup>.

Dalam hal ini subyek penelitian yang Saya teliti dapat dikategorikan sebagai Kiai. Dan peneliti menyebutnya Kiai Ahmad. dalam kehidupannya saat ini beliau memiliki 3 istri. Pernikahan pertama beliau menikah karena dijodohkan oleh kiai, tentu dengan persetujuan kedua belah pihak dan dengan istri pertama ini beliau dikaruniai 4 orang anak. Tahun ± 2003 menikah dengan Istri ke-2, yaitu janda dengan 1 anak laki- laki yang saat ini belajar di PONPES An-Nur bululawang, sebelumnya istri ketiga adalah janda yang menjadi pasien Kiai dan pernikahannya dikaruniai 1 orang putri, sedangkan pernikahan ke- 3, yaitu janda dengan 1 anak perempuan dan sampai sekarang pernikahannya dengan kiai masih belum dikaruniai anak.

Pernikahan beliau dengan istri kedua dan ketiga dilakukan secara sirri, hal ini bisa dibuktikan bahwa tidak ada data fiktif di Kantor Urusan Agama. Kiai lulusan pondok An-Nur I ini adalah Kiai yang begitu terhormat, beliau memiliki jama'ah

---

<sup>45</sup> data ini menurut pengamatan peneliti dan pendapat Ketua P3N wilayah Kedungkandang yang juga tinggal dilokasi penelitian.



pengajian dan dzikir di berbagai tempat seperti Buring, Kedungkandang, Wonokoyo, Baran, Tajinan, Tlogosari, Dampit, Lesanpuro, Pakis dan lain sebagainya, sedangkan dirumah beliau juga membuka praktek sebagai tabib. Pak H. Khamdari<sup>46</sup> (selain menjadi Mudin rumah beliau juga lumayan dekat dengan kiyai) mengatakan,

*“dulu beliau adalah seorang tabib kemudian mengumpulkan anak-anak terlantar, kadang ada yang disekolahkan<sup>47</sup>”*

#### b. Profil Kiai dalam keluarga dan masyarakat

Menurut bunyai Fatimah<sup>48</sup>

*“Aba ten griyo dados kepala keluarga, ngurusi sekolahe lare- lare”  
le’e njenengan medal diteraken sinten ? kadang yai, sopir, kadang ngge kale lare-lare (maksudnya anak-anaknya)”*

Menurut Ibu Latifah<sup>49</sup> beliau adalah

*“panutan”* keluarga, beliau mempunyai sifat *“menghormati satu sama lain”* .

Istri ketiga ini adalah salah satu perempuan yang pernah mengabdikan keluarga Kiai, dan dia adalah janda dari santri Kiai. Sedangkan ibu Ira istri ke-2 adalah salah satu pasien Kiai yang berniat mau minta singkep untuk dibawa keluar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), beliau sudah pernah kerja di Saudi Arabia.

Menurut pendapat ning Nila<sup>50</sup> tentang profil kiai mengatakan,

*“masih banyak yang sayang dan mengasihi apalagi dia adalah panutan banyak orang keluarga slalu menutupi apa kekurangan meskipun itu sangat menyakitkan, tapi bagi keluarga pasti semua ini berhikmah besar sekali yang jelas keluarga slalu berdo’a untuk yang terbaik”*

<sup>46</sup> Wawancara

<sup>47</sup> Wawancara tanggal 26 Desember 2007

<sup>48</sup> Wawancara bunyai tanggal 6 Desember 2007

<sup>49</sup> Wawancara dengan Istri ke III tanggal 21 Desember 2007

<sup>50</sup> Wawancara dengan putrid sulung Kiai (pagi) tanggal 21 Desember 2007

## B. Hasil Penelitian

### 1. Pendapat Istri Kiai Tentang Perkawinan Poligami

#### a. Alasan perkawinan poligami

Pada umumnya pengamatan peneliti tentang perkawinan poligami yang terjadi di wilayah Kedungkandang kebanyakan secara sirri, begitu pula yang terjadi pada pernikahan poligami ibu Ira sebagai istri ke dua dan ibu Latifah sebagai istri ketiga bapak kiai H. Ahmad. Adapun data lain tentang alasan dari Istri Kiai terhadap penerimaan perkawinan poligami, diantaranya :

Ibu Hj. Fatimah<sup>51</sup> :

*“Kulo nerami kados ngoten ngge’ terpaksa, sejatose lee’ ditangleti kulo dereng ikhlas, kulo pasrah demi lare- lare, seumpami nuruti pegel kulo mikir lare- lare tasik sekolah, sing pentingkulo bhoten ndamel duso, kulo bhoten nglarang poligami wong agomo ngangsalaken”.*

Bunyai adalah sosok perempuan yang memiliki sifat sabar dan baik hati, secara fisik beliau adalah sosok bunyai yang zuhud (tidak menyukai hal bersifat duniawi), kesibukan beliau hanya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya, beliau tidak pernah keluar rumah kecuali datang ke undangan pernikahan dan ziarah ketika ada orang meninggal, kesibukan lain yaitu mengajar santri TPA setiap ba’da Maghrib.

Peneliti juga menemukan data di wilayah kelurahan Bumiayu seorang tokoh masyarakat yang memiliki pesantren menikah poligami, sifat istri pertama (cantik) yang awalnya pencemburu tidak menerima pernikahan kedua suaminya dengan santrinya sehingga sempat saat kejadian tersebut istri pertama meninggalkan rumah dengan anak- anaknya, sehingga pernikahan kedua kiai tersebut yang katanya hasil dari mimpi dan istikhoroh (kiai dan muridnya sampai 3 kali) digagalkan dengan

---

<sup>51</sup> Nama samaran Istri sah Bapak H. Ahmad. Wawancara tanggal 6 Desember 2007

perceraian, santrinya yang menjadi istri kedua merasa takut dan bersalah kemudian pamit untuk kembali pulang kekeluarganya (Surabaya).

Ibu Ira<sup>52</sup> : peneliti mendengar saat ini keluarga besar Kiai ada masalah dengan istri kedua, sehingga data hanya saya peroleh dari warga sekitar dan keluarga Kiai. katanya istri ke – 2 memiliki wajah yang lebih cantik dan lebih muda dari istri pertama, awal mula kenal dengan keluarga Kiai dia sangat pandai mengambil hati, tetapi lama- kelamaan sikapnya banyak berubah jadi kurang menyenangkan, ketika dipesantren ada acara, dia ingin jadi yang utama. Istri ke- 2 agak lumayan mengikuti zaman (modern).

Ibu Latifah<sup>53</sup> :

*“Sebenarnya saya gak mau, tapi mau gimana lagi semua ini dah takdir saya untuk menjadi istri ketiga kiai”*

Menurut mbak latifah, keterpaksaan beliau bukan untuk merusak rumah tangga kiai dan keluarga besarnya, melainkan hanya bersikap patuh terhadap guru sekaligus seseorang yang selalu membantu menyelesaikan segala permasalahan keluarganya.

Aggapan lain dari salah satu anak Kiai<sup>54</sup>,

*“mungkin Allah lagi ngasi cobaan pada buya dan keluarga“*

ning Nila sempat malu dan kecewa , hingga pada awal mula anaknya tahu , secara tidak langsung mempengaruhi proses blajarnya dipesantren dan sekolah, tapi saat ini ning menjadi lebih pandai dalam segala hal, hingga saat ini ia membantu kiai memajukan pesantren yang tadinya mengalami penurunan kualitas proses belajar mengajar.

<sup>52</sup> Nama samaran Istri kedua H. Ahmad, Data tanggal 15 November dan 21 Desember 2007

<sup>53</sup> Nama samaran Istri ke-3 Bapak H. Ahmad, wawancara tanggal 21 Desember 2007

<sup>54</sup> wawancara tanggal 21 Desember 2007

Pendapat Kiai tentang poligami adalah “*pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama dengan alasan tertentu*”<sup>55</sup>” bagi kiai Alasan perkawinan poligami adalah perkawinan tersebut adalah sunnah rasul yang dapat dilakukan oleh semua suami yang mampu berbuat adil terhadap keluarga dan anak dalam mencukupi kasih sayang dan ekonomi.

#### b. Hukum perkawinan poligami dalam hukum Islam

Bunyi Fatimah<sup>56</sup> :

*”lee’ tirose kulo poligami niku angsal pokoe ayat nipun diterusaken, angsal tapi kedah adil, kalean nikahe dibatesi sampae sekawan le lebih saking niku dianggep zina”*

Menurut jenengan kenyataan saking poligami piyambak yok nopo? Nopo kados poligamie’ Nabi?

*“Ngge boten slain poligami kerono nafsu sak niki tiyang katah – katahe boten adil terutama materi, kasih sayang”.*

Dalam perbincangan tersebut bunyai juga merasa tidak tahu istri Kiyai berapa? Dan bagaimana proses pernikahan Kiai, beliau tidak mau ikut campur dalam hal tersebut terutama dalam hal ijin poligami. Walaupun ada sedikit perdebatan tentang hal tersebut beliau memilih diam dan berusaha bersabar (bunyi menganggap kehidupan milik Allah dan manusia matipun kita tidak tahu waktunya).

Ibu Ira<sup>57</sup>: perkawinan Kiyai dengan istri kedua hanya sah dalam agama tidak secara hukum, berarti jelas dia setuju dengan perkawinan poligami sehingga dia mau jadi istri kedua Kiai dan lebih jelasnya dia menganggap hukum positif itu tidak penting dan tidak memikirkan dampak yang bisa berpengaruh terhadap diri dan anaknya.

<sup>55</sup> wawancara tanggal 2 April 2008

<sup>56</sup> wawancara tanggal 6 Desember 2007

<sup>57</sup> data dari Adik dan putri kiai wawancara tanggal 15 november dan 21 Desember 2007

Beliau adalah salah satu perempuan yang beruntung yang tidak jadi kembali ke negeri Arab untuk bekerja, melainkan segala kebutuhan beliau tercukupi sejak menikah dengan kiai.

Ibu Latifah<sup>58</sup>:

Menurut beliau hukum perkawinan poligami *“boleh dalam hukum agama Islam asal suami mampu untuk adil”*.

Peneliti mengamati kehidupannya saat ini memang lebih baik dari sebelum menikah dengan Kiai, selain makin cantik dan tercukupi secara lahiriah sifatnya yang berubah baik dan mengalah membuat keluarga Kiai mulai menerimanya sebagai istri Kiai.

#### c. Kehidupan keluarga di pesantren dan masyarakat

Hj. Fatimah<sup>59</sup>:

*“Biasa mawon, tapi bhoten semerap male, Kulo bhoten nate medal”*

beliau tidak pernah ikut mengurus hal apapun di pesantren bahkan sudah lebih dari 10 tahun tinggal di wilayah pesantren beliau tidak lagi ikut perkumpulan pengajian atau apapun. Padahal di wilayah beliau banyak kegiatan bagi para ibu rumah tangga semisal Acara ibu – ibu muslimat, burda, tahlilan, sholawat nabi, hataman. Beliau hanya tidak ingin terpengaruh hal buruk di masyarakat yang rentan akan fitnah dan persaingan ekonomi.

Ibu Ira<sup>60</sup>:

Peneliti mendengar dari masyarakat bahwa istri kedua banyak mengenal banyak orang pintar (julukan orang Jawa) dan beberapa perempuan tenar (istilah

<sup>58</sup> wawancara tanggal 21 Desember 2007, 15: 30

<sup>59</sup> wawancara tanggal 6 Desember 2007

<sup>60</sup> data tanggal 21 Desember 2007

warga kedungkandang), sehingga masyarakat tidak mengetahui sifat baiknya, istri kedua ini sering bersilaturahmi kekeluarga kiai Ahmad bahkan beliau sering keluar kota.

Ibu Latifah<sup>61</sup> :

*“dulu masyarakat sangat membenci Saya, akan tetapi keadaan dan kenyataan membuat hubungan saya dengan keluarga dan masyarakat sekitar mulai menjadi baik”*

peneliti mengetahui bahwa sahabat dekat istri ketiga adalah salah satu istri masyarakat biasa yang juga dipoligami dengan posisi sebagai istri pertama. Bisa jadi mereka berdua merasa cocok karena senasib.

Seperti ada acara hafiah kemarin pada bulan Agustus 2007 ketiga istri Kiai hadir dalam acara pengajian yang diselenggarakan oleh Kiai di lapangan pesantren, walaupun tidak mampir kerumah Kiai banyak masyarakat mengetahui bahwa istri kedua dan ketiga datang. Istri pertama hanya diam seperti sifat- sifat yang ditunjukkan sebelumnya yaitu diam dan sabar.

Bagi kiai Ahmad<sup>62</sup>

*“perkawinan poligami dalam agama didasarkan dari ayat Al-Qur’an dan Sunnah nabi, walaupun ada masyarakat yang tidak suka dengan hal tersebut, kan terserah masing- masing orang, yang penting apa yang Saya lakukan tidak melanggar agama Islam dan saya melakukan hal terbaik untuk semua istri- istri Saya dan mampu bertanggungjawab sebagai bapak yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh anak- anak Saya”.*

---

<sup>61</sup> wawancara tanggal 21 Desember 2007

<sup>62</sup> Wawancara tambahan tanggal 2 April 2007

## 2. Implikasi Perkawinan Poligami

### a. Aspek sosial dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan pesantren

Ibu H. Fatimah<sup>63</sup>: kelihatannya bunyai tidak begitu menghiraukan keluarga, masyarakat ataupun santi- santri kiai, rasa kecewanyapun tidak pernah diungkapkan pada siapapun kecuali bunyai sepuh almarhum (Ibu kandung Kiai), sempat saya lontarkan pertanyaan

“ Nopo yugo kalean kluarga semerap?”

dijawab oleh beliau

”yugo semerap”

nopo sikape tetep ngormati dateng buyae’?

“tetep yoknopo-yoknopo niku tiyang sepuhe, Menurut kulo mudorote luwih katah timbang keapiane”

Tampak dampak pada istri pertama dan anak yang mengalami shock, secara tidak langsung mereka merasa kehilangan 1 cinta dari beberapa cinta yang pernah diberikan oleh kepala keluarga yaitu bapak, apalagi ketika ada beberapa kejanggalan, keluarga merasa malu, sakit hati, iri hati sehingga mencari terus sesuatu pemecahan masalahnya (memahami bahwa Allah Swt. Maemberikan keputusan terbaik bagi hambanya) agar keluarga tetap bahagia.

Ibu Ira<sup>64</sup>: menurut pengamatan peneliti, dampak sosial yang terjadi di pesantren dan masyarakat tidak begitu bergejolak, hal ini dikarenakan jarak rumah bunyai dan istri kedua sangat jauh (Baran Kambingan) sehingga sangat sulit dijangkau, hanya saja saat ini keluarga baru mulai mendengar dari masyarakat kalau ternyata istri kedua kurang baik bagi seluruh keluarga dan anak- anak Kiai. Secara tidak langsung

<sup>63</sup> Wawancara tanggal 6 Desember 2007

<sup>64</sup> pengamatan penelitian dari berbagai wawancara dengan adik, putri, santri dan tetangga kiai

keluarga Kiai yang tadinya menerima istri kedua menjadi kurang senang. Tetapi pengamat memiliki keyakinan hal ini akan mampu diselesaikan oleh kiai.

Ibu Latifah<sup>65</sup>: menurut istri ketiga

*“keluarga dan pesantren sangat memahami posisiku, aku berusaha menjadi yang terbaik banyak yang benci, tapi dengan berjalannya waktu semua sudah kembali normal”*

kenyataan yang terjadi tidak hanya masyarakat sekitar yang membenci istri ketiga, tetapi juga mantan suami dan mertuanya apalagi karena dia adalah salah satu pengabdian keluarga Kiai yang tadinya dinikahkan dengan santri Kiai, rumahnyapun tidak jauh dari pesantren.

pengamat menganggap mungkin kiai sudah mempertimbangkan segala sesuatu dalam segala hal yang akan dilakukan apalagi kalau rumah istri-istri yang dipoligami dekat memang menyakitkan hati, karena lebih sering dibuat iri hati (cemburu).

Menurut putrinya, masyarakat banyak yang membenci, mereka beranggapan

*“kenapa harus poligami, dia kan orang yang sangat ngerti agama, tetapi juga ada yang bilang gak ada manusia yang sempurna” saat dalam perbincangan ia juga bilang “mungkin niki ujian damel keluarga”*

Pengaruh lain selain masyarakat dan keluarga mantan suami dari istri ketiga yang mulai meremehkan kiai menurut salah satu santri kiai<sup>66</sup> juga ada dalam kegiatan keagamaan diantaranya :

*“lee’ kulo tingali santri ten pesantren tambah kedik, jama’ah pengajian berkurang, kados Qurban rumiyyin kadang angsal lebih sakingkalih doso (20) hewan Qurban tetapi wingenane kedik (peneliti sendiri mengetahui hanya ada 3 hewan Qurban, ngaji rutin yang dilakukan santri tiap pagipun mulai tidak terdengar lagi)”*

pengaruh lain juga terjadi pada jama’ah sholat jum’at yang banyak berpindah ke masjid lain.

<sup>65</sup> Wawancara tanggal 21 Desember 2007

<sup>66</sup> Mbak Kiki (Nama Samaran), wawancara tanggal 27 Desember 2007



Menurut pak mudin

*“pernikahan poligami juga dapat berpengaruh pada anak yang akan mulai tidak hormat (“tambah nglamak”), istri mengalami stress, dan santrinya berkurang. Dan rata-rata dalam hal ekonomi tidak akan bisa adil secara keseluruhan”.*

Menurut Ust. Gozali<sup>67</sup> (selain tokoh masyarakat juga adik kandung Kiai) beliau mengutarakan

*“Kiai atau orang biasa itu sama terutama dalam hal pernikahan poligami, pernikahan poligami itu rata – rata menimbulkan kebohongan sedangkan bohong itu dosa dalam agama”.*

Kiai H. Ahmad mengatakan

*“adanya segala permasalahan itu sudah pasti dialami oleh setiap keluarga, semua kejadian memiliki hikmah masing- masing dan tidak semua hal itu memiliki dampak negatif, pasti juga ada dampak positif<sup>68</sup>”.*

b.Aspek ekonomi

Hj. Fatimah<sup>69</sup>:

*“tiyang poligami katah- katahe boten adil masalah materi, kadang seng enem diparingi luwih katah timbang sing tuwo”*

Ibu Ira<sup>70</sup>: menurut salah satu keluarga Kiai, istri kedua lebih cenderung suka kebahagiaan duniawi, pergi ke mall, jalan- jalan, bahkan pakaiannyapun lumayan modis (*“murah kadang ada yang harganya Rp. 400.000;”*), mungkin karena dia pernah hidup diluar negeri.

Ibu Latifah<sup>71</sup>:

*“bisa mencukupi”*

<sup>67</sup> Nama Samaran, wawancara tanggal 15 November 2007

<sup>68</sup> wawancara tanggal 2 April 2008

<sup>69</sup> wawancara tanggal 6 Desember 2007

<sup>70</sup> pengamatan penelitian dari berbagai wawancara dengan adik, putri, santri dan tetangga kiai

<sup>71</sup> wawancara tanggal 21 Desember 2007

Data ini didukung dengan pengamatan peneliti antara kehidupan yang dulu terlihat lebih makmur sekarang.

Menurut putrinyapun<sup>72</sup>

*“buya bertanggungjawab kepada istri-istri dan anak- anaknya, Cuma kadang ada yang tidak pengertian terhadap buya”.*

*“kulo rasaaken ibu- ibu kulo sedanten loman, kadang kulo bhoten nedhi pakaiian ngge’ ditumbasakaen, dikengken milih bahkan lebih saking setunggal sing bayar ibu ten Tajinan”*

Pengamatan peneliti Kiai adalah seorang yang mampu dalam segi materi, selain menjadi seorang tabib, beliau memiliki sawah dan tanah yang jumlahnya tidak sedikit. Salah satu saudara kiai juga mengatakan

*“pendapatan kiai niku kata, paling kedik sedinten niku tamu’e lebih saking 30 tiyang, kulo mire’ng istri nomer kale diparingi setunggal juta tiap minggu, nanging tirose sakniki di kurangi, selain ngoten istri ten Tajinan didamelaken grio lan peternakan ayam, sakniki mbangun male. Ingkang istri nomer tigo sampun ditumbasaken tanah sebagian sampun dibangunaken grio<sup>73</sup>”*

bahkan banyak orang yang percaya pada kiai sehingga tidak segan- segan memberikan sebagian materi yang dimilikinya, seperti salah satu pemilik pabrik rokok diwilayah Buring yang pernah memberangkatkan Umroh kiai Ahmad.

### 3. Relevansi Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kedungkandang Tentang Makna perkawinan poligami

Ada berbagai model masalah perkawinan diwilayah Kedungkandang peneliti mengamati dan mengetahui terdapat poligami sirri aktif, poligami tidak aktif, 1 poliandri dengan 3 suami, bahkan ada poligami dengan adanya izin resmi, padahal

<sup>72</sup> wawancara tanggal 21 Desember 2007

<sup>73</sup> wawancara tanggal 15 November 2007

yang mandul adalah suami, ada suami yang pernah menikahi 9 istri dan 27 istri (bapak dari kiai Ahmad), adapula kasus kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya.

Menurut pak H. Khamdari masyarakat kedungkandang adalah

*“masyarakat yang fanatik tetapi tidak positif, wilayah ini benar-benar kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia)<sup>74</sup>”.*

Peneliti sendiri mengamatinya masih banyak orang-orang yang mudah ditipu, mungkin karena pengaruh pendidikan yang sangat kurang, walaupun masyarakat banyak yang mampu dalam segi materi, mereka tidak mengedepankan pendidikan.

Bahkan ada yang berpendapat

*“wong kadang orang yang berpendidikan saja sulit kerja, kan mending cari pengalaman untuk bisa kerja!<sup>75</sup>”*

wilayah ini memang banyak yang mengunggulkan otot.

*“Dalam perkawinan poligami hukum Islam secara Negara juga tidak dipakai, yang penting secara agama sah dan alasannya pun tidak sesuai dengan hukum Negara, kebanyakan saking nuruti hawa nafsu”, ujar salah saeorang santri di wilayah ini<sup>76</sup>.*

Kata pak mudin biasanya perkawinan poligami sirri dilakukan dengan kiai atau ustad dan bukan muddin setempat.

<sup>74</sup> wawancara tanggal 26 Desember 2007

<sup>75</sup> pendapat masyarakat wilayah saya dalam pembicaraan sehari-hari

<sup>76</sup> Mbak Kiki (Nama samaran) Wawancara tanggal 27 Desember 2007

Pendapat penghulu di Kantor Urusan Agama berbeda dengan masyarakat disekitar, menurut Gus Shampton<sup>77</sup>

*“pengamatan subyektif Saya poligami merupakan kekuatan, tapi tergantung niat dari Kiai tersebut. Kalau poligaminya menimbulkan akibat seperti santrinya berkurang maka orientasi dakwahnya dipertanyakan. Seorang Kiai yang berpoligami tetap dihormati santrinya kalau memang dakwah dan perilakunya benar dalam agama (tidak hanya mencari ketenaran), seperti pondok Ploso, ada Kiai ± 10 orang, semua poligami, semua santrinya malah banyak”.*

### C. Analisa Data Penelitian

1. Menurut para istri kiai pernikahan ini halal dalam agama Islam karena dalam ayat Al- Qur'an terdapat dasar hukumnya, akan tetapi mereka tidak ingin dipoligami dan terpaksa menerima dipoligami karena mereka mengakui kodratnya sebagai perempuan dan alasan mereka adalah karena terpaksa demi keutuhan rumah tangga, kebahagiaan anak, takut suami, menyadari kekurangan manusia, cobaan, takdir, kurangnya pengetahuan dan lainnya. Sedangkan untuk istri kedua dan seterusnya. Selain dari alasan diatas didukung dengan kenikmatan materi duniawi ataupun cinta sehingga mereka berusaha untuk mengambil hati suaminya dengan cara apapun. Adanya keterpaksaan penerimaan perkawinan poligami ini belum sesuai dengan aturan hukum Islam karena dalam ayat Al- Qur'an perkawinan ini hanya dapat dilakukan dengan alasan yang kuat, terutama bagi kebahagiaan suami istri, dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan bahwa pasal 56-57 suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama yang akan memberikan izin berpoligami pada suami apabila istri tidak menjalankan kewajiban, terdapat cacat atau tidak dapat melahirkan

<sup>77</sup> wawancara tanggal 7 Desember 2007

keturunan, dan dalam hal ini Pernikahan poligami ini dilakukan oleh kiai bukan karena istri cacat ataupun tidak memiliki keturunan seperti yang tercantum dalam pasal 57, melainkan hanya karena Ibadah. Alasan lain dari hasil pengumpulan data, seorang pria memilih untuk berpoligami, karena tuntutan nafsu, mimpi, istikhoroh, istri pertama atau sebelumnya tidak membuat bahagia (cerewet, kurang cantik dan memuaskan, sering membuatnya kesal sehingga menimbulkan pertengkaran, tidak pandai dalam memasak, mengurus suami dan anak, tidak sabar, tidak mudah tersenyum dan lainnya), merasa kasihan pada janda- janda, dan lain sebagainya. Kenyataan lain kaum laki- laki akan mengalami ujian dan cobaan yang berhubungan dengan tahta, harta dan perempuan. Dalam Islam, seluruh umat mendapat ujian, terlebih lagi semakin tinggi tingkat keimanan manusia terhadap Allah semakin besar pula ujian yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan perkawinan poligami secara sirri seperti dalam penelitian ini akan berdampak pada istri- istri yang perkawinannya tidak tercatat di KUA karena perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum, padahal Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan dalam pasal 58, suami yang akan berpoligami juga harus mendapat ijin dari pihak istri dengan jaminan suami dapat memenuhi keperluan hidup istri- istri dan anak- anak mereka. Perkawinan poligami dalam hukum Islam juga dapat dikaji dalam lima hukum, diantaranya : pertama hukumnya adalah *wajib* apabila dalam pernikahan ini membawa dalam kemaslahatan umat (misalnya suami dapat melakukan kewajiban pada seluruh istri dan para istri senang dan bahagia sebagai istri yang dipoligami, masyarakat mendukung, anak bahagia, suami semakin pandai dalam ilmu agama Islam, dll.) dan tidak membuat dosa. Kedua pernikahan ini menjadi

*sunnah* ketika menimbulkan banyak kebaikan di keluarga atau masyarakat (menolong janda miskin, anak terlantar, dll.) dan tidak ada orang yang menentangnya, ketiga *mubah* apabila tidak ada pengaruh dan respon dari keluarga dan masyarakat, pernikahan ini *makruh* apabila terdapat pengaruh baik dan banyak pengaruh buruk bagi keluarga dan masyarakat, terakhir pernikahan ini menjadi *haram* dilakukan apabila disegala sisi pengaruh buruk menjadi sangat dominan (misalnya sampai terjadi pertengkaran bahkan pembunuhan karena api cemburu). Sebaliknya jika poligami dianggap salah satu ujian (laki-laki memiliki nafsu yang lebih dari perempuan) dan takdir dari Allah SWT. Istri pun bisa menerima alasan ini, maka para perempuan di dunia ini harus mulai siap untuk menjadi istri yang dipoligami (walaupun poligami para suami tidak sesuai hukum Islam) atau paling tidak mampu mawas diri dan berusaha menjaga diri agar para suami tidak mudah berniat poligami (misalnya menjaga diri agar tetap pandai mengambil hati, cantik dan sehat dalam segi fisik dan hati).

2. Dampak sosiologis Praktek poligami terlihat memunculkan rasa kecewa, iri hati, sedih, sakit hati dari istri yang dipoligami terutama istri yang sah terlihat kadang si suami tidak memberikan waktu untuk istri dan materi yang adil. Sifat buruk diatas adalah tidak baik dalam agama bahkan mengakibatkan dosa, dalam pasal 82 juga tertulis bahwa “suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing- masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing- masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan”, selain dari itu poligami bisa membuat para suami sering berbohong, jiwa anak terganggu (terutama anak perempuan yang dapat mengalami trauma terhadap sifat laki-

laki), padahal dalam pasal 110 tentang pemeliharaan anak juga dijelaskan bahwa "wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang dibawah perwaliannya dengan sebaik- baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya". Dampak lain juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kefalitan ajaran kiai yang selama ini di dakwahkan, Apalagi dalam hukum, Kiai merupakan mediator penyebar ajaran Islam yang tidak hanya bertanggungjawab pada keluarga saja melainkan juga bertanggungjawab untuk mencapai kemaslahatan umat. Masalah lain yang perlu difikirkan kembali bahwa apabila terdapat dampak dalam perkawinan poligami terutama yang terjadi pada tokoh masyarakat dan hal tersebut dianggap ujian dari Allah Swt. Maka jika seorang tokoh tidak dapat melalui ujian tersebut akan dianggap gagal ujian dan secara tidak langsung gelar (Kiai) yang dimilikinya tersebut hilang serta tidak dapat membimbing masyarakat lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kebolehan poligami didasarkan pada surat an-nisa ayat 3 yang tidak berdiri sendiri, karena dilanjutkan dengan ayat 19<sup>78</sup> dan 129, bahkan Rosulullah bersabda tentang hukum bagi yang melakukan kesalahan “*barang siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong, maka ia datang pada hari kiamat dengan separuh badannya membungkuk*”, dasar hukum perkawinan poligami juga dapat dijabarkan dalam 5lima hukum, diantaranya : Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan haram.

Adanya dampak sosiologis yang terjadi dalam perkawinan poligami adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk memahami hukum yang berlaku, sehingga secara tidak sadar mereka sudah melampaui batas hukum yang berlaku. Perkawinan inipun tidak dapat menghasilkan tujuan utama yaitu seperti yang tertulis dalam dasar – dasar perkawinan yang tercantum dalam INPRES No. 1 Tahun 1991, diantaranya pasal 3 (bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah,*

---

<sup>78</sup> “*Hai orang- orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka dengan secara patut* ”



*warohmah*), pasal 4 sah secara agama melainkan tidak memenuhi alasan dan syarat secara Islami, pasal 5, 6 dan 7 (pencatatan, pengawasan dan bukti nikah), pasal 82 tentang kewajiban suami terhadap istri lebih dari seorang. Dan terlihat dalam hal ini manusia sangatlah bergantung pada diri, orang lain dan lingkungan sekitar. Karena keadaan inilah yang dapat membuat hati, pengetahuan dan fikiran dapat melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.

#### B. Saran

Adapun saran yang bisa di berikan bagi Obyek yang diteliti Kiai atau masyarakat Islam sebagai suami yang berpoligami hendaknya mampu untuk memahami hukum Islam lebih mendalam dan melakukan setiap tindakan agama dengan baik, memahami arti perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah, warohmah*. Sedangkan bagi para suami diharapkan mampu untuk mencari satu kebahagiaan dalam keluarga dan menjadikan poligami sebagai salah satu penyelesaian masalah terakhir diantara yang terakhir begitupula sebaliknya para istri juga harus mampu melaksanakan tugasnya sebagai istri termasuk membahagiakan suami.

Adapun saran bagi lembaga hukum yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerapkan hukum yaitu anggotanya harus menjalankan tugasnya dengan baik diantaranya mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial di masyarakat awam khususnya pada para tokoh masyarakat yang selalu di hormati oleh masyarakat, mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pernikahan di tiap- tiap kecamatan dan lain sebagainya. Bagi seluruh masyarakat umum setidaknya mampu memilih mana yang baik dan yang benar bagi dirinya dan keluarga, seperti adanya pemilihan penetapan hukum dalam melaksanakan sesuatu, menjadi hal yang wajib,

sunnah, makruh, mubah, haram atau masalah mursalah yaitu setiap masalah yang masuk maqosid al- syar'I (tujuan pembuat syara'), tetapi tidak ditemukan nash syara' yang memperhatikan maupun mengabaikan bentuk dan macamnya.

Sedangkan bagi peneliti selanjutnya mampu untuk lebih memfokuskan penelitiannya pada aspek kehidupan perkawinan poligami dan tata cara pertimbangan hakim di Pengadilan Agama saat mengabulkan ijin poligami secara mendalam dan pertimbangan kiai atau mudin yang bersedia menikahkan para suami yang sudah memiliki istri sah dalam hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin (1999) *FIQIHMUNAKAHAT 1*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur penelitian " Suatu Pendekatan praktek"*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Departemen Agama (1998), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Departemen Agama R.L Bahan Penyuluhan Hukum (2004) UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Efendi, Muhadjir (2000) *Malang Kota Dalam Sorotan*, Malang: UM PRESS.
- Engineer, Asghar Ali (2003) *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, perempuan dan masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ircisod.
- Hidayat & Sedarmayanti (2002), *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Ismail, Nurjannah (2003), *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta : LKis.
- Machali, Rochayah (2005), *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung : Mizan.
- Maleong, Lexy. J (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubarok, Saiful Islam (2003), *Poligami Yang didambakan Wanita*, Bandung, Syamil Cipta Media
- Mulia, Siti Musdah (2004), *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- (1999), *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama & Gender, Sp. Solidaritas perempuan & The Asia Fondation

Muzdhar, Atho', Nasution Khairuddin (t.th.) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan clan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih.

Nasution, Khoiruddin (1999), Riba & Poligami, Sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nuruddin, Amiur & Akmal Tarigan, Azhari (2004), Hukum Perdata Islam diIndonesia, Jakarta: Prenada Media.

Qordhawi Al, Yusuf (2004), Panduan Fikih Perempuan, Yogyakarta: Salma Pustaka.

Salim, Agus (2001), Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

Salim, Hairuss (2005), Titik Tengkar Pesantren, Resolusi konflik Masyarakat Pesantren Yogyakarta: Pilar Media

Shabuni As, Muhammad Ali (t.th.) Tafsiru Ayatul Ahkami juz 1, Makkah. Soemiyati (1999), Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberti.

Sunggono, Bambang (1996) Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Triwulan Tutik, Titik & Arianto (2007), Poligami Prespektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wibisono, Yusuf (2001), Monogami & Poligami Sepanjang Masa, Jakarta : Bulan Bintang.